

**PERAN PETUGAS REGISTRASI GAMPONG (PRG) DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi di Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**KHAIRUL FAHMI
NIM. 170802030**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khairul Fahmi
NIM : 170802030
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Durian Kawan, 27 February 2000
Alamat : Durian Kawan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tanpa menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Khairul Fahmi
NIM. 170802030

**PERAN PETUGAS REGISTRASI GAMPONG (PRG) DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi di Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

KHAIRUL FAHMI

NIM. 170802030

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP.198401012015031003

Pembimbing II


Cut Zamharira, S.IP.,M.AP.

NIDN.2017117904

**PERAN PETUGAS REGISTRASI GAMPONG (PRG) DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi di Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Juli 2022 M
27 Zulhijah 1443 M

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003


Sekretaris,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN. 20171117904


Penguji I,



Dr. Abdul Hadi, S.Pd.I., M.Ag.

NIDN. 2129068201

Penguji II,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.

NIP. 199011192022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Devi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Sebuah negara sangat penting melakukan pencatatan data kependudukan hal ini dikarenakan salah satu faktor majunya sebuah negara ditentukan oleh masyarakat yang patuh terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. Kondisi awal sebelum terbentuknya petugas registrasi gampong di gampong Sapik masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan jarak yang ditempuh terutama masyarakat yang kurang mampu dan usia yang sudah lanjut, jarak yang ditempuh dari gampong Sapik ke dukcapil Kabupaten yang menempuh jarak sekitar 41 KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari petugas registrasi gampong di Gampong Sapik, Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan apa saja faktor pendukung serta penghambat petugas registrasi gampong dalam pengurusan administrasi kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Petugas Registrasi Gampong memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan cara datang langsung kesetiap rumah warga untuk mensosialisasikan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan serta memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari PRG dan juga memberikan pelayanan yang maksimal agar masyarakat puas dengan kehadiran PRG sedangkan faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang diterima berupa uang saku pada setiap pengurusan dokumen kependudukan ke Dukcapil sedangkan faktor penghambat yang sering dihadapi PRG yaitu minimnya dukungan perangkat gampong terutamanya dari Kepala Dusun pada saat terjadinya kelahiran/kematian penduduk didalam wilayah administrasi kepala dusun sering tidak melaporkan kepada petugas registrasi gampong akibatnya secara otomatis informasi yang diterima oleh petugas registrasi gampong mengalami keterlambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Petugas Registrasi Gampong di Gampong Sapik masyarakat disana sangat terbantu dalam mendapatkan pelayanan kependudukan secara gratis.

Kata Kunci : *Petugas Registrasi Gampong, Pelayanan, Administrasi Kependudukan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Petugas Registrasi Gampong dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di gampong Sapik Kabupaten Aceh Selatan”. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang ikut membantu peneliti sampai selesai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin., AK. MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Eka Januar, M.Soc., Sc, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Rasa hormat dan terima kasih kepada Eka Januar, M.Soc., Sc. dan Cut Zamharira, S.IP.,M.AP. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran, dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua yang telah mendidik, membimbing, serta selalu memberi doa yang tulus, motivasi dan semangat pengorbanan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh keluarga besar yang selalu membantu dan mendoakan peneliti.
8. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu dalam memberikan motivasi dan masukan untuk penulis.


Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun penyusunannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri kepada Nya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi

banyak pihak dan semoga kita semua mendapatkan manfaatnya, Aamiin ya rabbal
alamin.

Banda Aceh, 19 Mei 2022
Penulis,

Khairul Fahmi
NIM 170802030




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	7
1.7 Metode Penelitian.....	8
1.7.1. Pendekatan Penelitian	8
1.7.2. Lokasi Penelitian	8
1.7.3. Sumber dan Jenis Data	9
1.7.4. Informan Penelitian	10
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data	10
1.7.6. Teknik Keabsahan Data.....	12
1.7.7. Teknik Analisis Data.....	12


BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Penelian Terdahulu.....	13
2.2. Pengertian Petugas Registrasi Gampong.....	14
2.2.1. Peran Petugas Registrasi Gampong.....	15
2.2.2. Indikator Peran	15
2.2.3. Dasar Hukum Petugas Registrasi Gampong	16
2.2.4. Syarat Pengurusan Dokumen Kependudukan	16
2.3. Teori Peran	19
2.4. Teori Pelayanan Publik	20
2.4.1. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	21
2.5. Kerangka Berfikir.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
3.1. Gambaran Umum Gampong Sapik	24
3.1.1 Sejarah Gampong Sapik	24
3.1.2 Sejarah Pemerintahan Gampong Sapik	28
3.1.3 Kondisi Gampong Sapik	29
3.1.3.1 Kondisi Sosial	29
3.1.3.2 Kondisi Agama	29
3.1.3.3 Kondisi Budaya.....	30
3.1.3.4 Struktur Pemerintahan Gampong Sapik	31
3.1.3.5 Geografis Gampong Sapik.....	31
3.1.3.6 Demografi dan Kependudukan Gampong Sapik	32
3.2. Potensi Gampong Sapik	33
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	34
4.1. Sejarah Petugas Registrasi Gampong.....	34
4.1.1. Syarat Petugas Registrasi Gampong	37
4.1.2. Gaji pokok Petugas Registrasi Gampong.....	39

4.1.3. Visi Misi Petugas Registrasi Gampong.....	40
4.2. Tugas dan Fungsi Petugas Registrasi Gampong.....	41
4.3. Peran PRG dalam meningkatkan pelayanan.....	42
4.3.1 Indikator Peran.....	44
4.3.2 Waktu Bekerja.....	48
4.3.3 Kegiatan Petugas Registrasi Gampong.....	49
4.3.3.1 Pelayanan Kependudukan.....	49
4.4. Pendukung dan Penghambat PRG.....	50
4.4.1 Manfaat yang Dirasakan Masyarakat.....	52
BAB V PENUTUP.....	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Informan Penelitian	10
Tabel 3.1 : Sejarah Pemerintahan Gampong Sapik	27
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Gampong Sapik	31
Tabel 3.3 : Tingkat Pendidikan Terakhir Masyarakat Gampong Sapik	32
Tabel 4.1 : Data Penduduk Sebelum dan Setelah Adanya PRG.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Pemerintahan Gampong sapik	30
Gambar 4.1 : Website Gampong Sapik.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara sangat penting melakukan pencatatan data kependudukan hal ini dikarenakan salah satu indikator majunya sebuah negara sangat ditentukan oleh tingkat kelahiran dan kematian penduduknya. Untuk mengetahui data penanganan kependudukan tersebut Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Kesejahteraan (KOMPAK) telah mengagas Model Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Kewenangan Gampong melalui peran Petugas Registrasi Gampong.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan undang-undang. Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dibidang pelayanan terhadap kepengurusan administrasi kependudukan. Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. Namun, karena besarnya beban yang harus ditanggung oleh APBD, pengangkatan Petugas Registrasi menghadapi kendala yang cukup serius. Namun, peluang untuk mendekatkan layanan adminduk hingga ke tingkat desa terbuka

¹ Drs. T. Syarbaini, Msi, Buku Pegangan Petugas Registrasi Gampong.(DRKA Aceh,2019), 3-4

lebar melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Desa/SPM Desa. Kedua peraturan tersebut menjadi peluang bagi untuk mendekatkan layanan adminduk melalui urusan daerah yang diserahkan kepada Desa.

Kondisi awal sebelum terbentuknya petugas registrasi gampong di gampong Sapik masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan jarak yang ditempuh terutama masyarakat yang kurang mampu dan usia yang sudah lanjut, jarak yang ditempuh dari gampong Sapik ke dukcapil Kabupaten yang membutuhkan waktu sekitar 40-50 menit akses menggunakan kendaraan bermotor dan mobil. Terkadang dalam mengurus administrasi kependudukan tidak bisa selesai dalam satu hari dikarenakan ada beberapa masalah seperti tidak lengkapnya dokumen yang dibawa masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tersebut, masalah adanya gangguan jaringan internet atau masalah lain. Hal ini membuat waktu masyarakat banyak habis dikarenakan jarak yang jauh, tentu hal ini berdampak terhadap kegiatan masyarakat seperti bekerja atau yang lainnya. Karena adanya beberapa masalah dalam mengurus administrasi kependudukan maka Keuchik gampong Sapik berusaha membuat solusi untuk mempermudah masyarakat, seperti membentuk petugas registrasi gampong. Dengan adanya petugas registrasi gampong, waktu dan jarak yang dihabiskan masyarakat saat mengurus administrasi kependudukan ke dukcapil Kabupaten dapat dikurangi sehingga tidak mengganggu aktivitas bekerja masyarakat tersebut dan dapat menghemat biaya. Sementara itu di gampong Sapik petugas registrasi gampong terbentuk sejak 2019 lalu yang diusung kepala desa gampong Sapik ke dukcapil

kabupaten berjumlah 2 orang petugas registrasi gampong untuk menerbitkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Aceh Selatan. Petugas registrasi gampong setiap daerah berbeda-beda tergantung dari jumlah warga yang akan dilayani dan keputusan kepala desa itu sendiri.

Petugas Registrasi Gampong (PRG) adalah Petugas Gampong yang diangkat oleh Keuchik atau nama istilah lainnya dan dibiayai dengan APB-Gampong untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi warga gampong. Petugas registrasi gampong mempunyai tugas dalam hal membantu keuchik, disdukcapil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di gampong. Serta menyajikan data kependudukan skala gampong seperti melakukan identifikasi, verifikasi dan fasilitasi permohonan dokumen kependudukan ke dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten. Petugas registrasi gampong sendiri mempunyai Standar operasional prosedur (SOP) yang mendapatkan pelayanan khusus dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan di kantor dukcapil Kabupaten beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendapatkan jalur khusus yang disiapkan bagi petugas registrasi gampong yang mengurus dokumen secara kolektif,
2. Staf khusus yang melayani petugas registrasi gampong, dan lama waktu proses penyelesaiannya, model pengambilan/ditribusi dokumen apabila sudah selesai.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa pembentukan Petugas Registrasi Gampong bertujuan untuk membantu mereka mengakses layanan dasar

seperti pembuatan dokumen yang berkaitan dengan pencatatan sipil dan bantuan pemerintah, terutama bagi kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan. Bagi pemerintah semakin banyak masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan, data kependudukan pada skala Gampong juga akan semakin baik. Hal ini akan mempermudah proses perencanaan program dan layanan di daerah. Pencatatan sipil adalah kebutuhan serta hak bagi setiap warga negara, agar warga negara menyadari betapa penting Dokumen Kependudukan untuk menyokong kehidupan, seperti seseorang yang sudah meninggal tanpa akte kematian akan sulit dalam mengurus pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga sebagai informasi disaat dilaksakannya pemilu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menyebutkan bahwa secara nasional dan menyeluruh pengurusan sebuah akte kematian wajib dan tidak dikenai biaya. Larangan pengutipan biaya juga telah dipertegas dan diperluas melalui amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, yang melarang pungutan biaya untuk semua penerbitan dokumen kependudukan.

Salah satu persoalan dalam pelayanan Administrasi kependudukan di gampong Sapik adalah jarak antara masyarakat yang dilayani dengan kantor pelayanan yang umumnya berada di ibu kota atau kecamatan yang jauh. Dampak yang ditimbulkan dari akses yang jauh dirasakan masyarakat desa yang ingin mengurus dokumen kependudukan yang memerlukan biaya transportasi dan proses penyelesaiannya pun belum tentu bisa satu hari siap. Akibatnya masyarakat menjadi kurang berminat dalam mengurus dokumen kependudukan oleh karena itu Keuchik gampong Sapik berusaha membuat solusi untuk mempermudah

masyarakat, seperti membentuk petugas registrasi gampong. Dengan adanya petugas registrasi gampong, waktu dan jarak yang dihabiskan masyarakat saat mengurus administrasi kependudukan ke dukcapil Kabupaten dapat dikurangi sehingga tidak mengganggu aktivitas bekerja masyarakat tersebut dan dapat menghemat biaya. Oleh karena itu penelitian ini berjudul *“Peran Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di gampong sapik, kab Aceh Selatan”*

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi yang dijadikan bahan penelitian adalah:

1. Melihat peran dari petugas registrasi gampong dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Gampong Sapik, Kab Aceh Selatan.
2. Melihat faktor pendukung dan penghambat petugas registrasi gampong dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di gampong Sapik, Kab Aceh Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memfokuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran petugas registrasi gampong di gampong Sapik, Kabupaten Aceh Selatan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat petugas registrasi gampong dalam pengurusan administrasi kependudukan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Petugas Registrasi Gampong dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di gampong Sapik, kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Petugas Registrasi Gampong dalam pelayanan administrasi kependudukan

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagaimana proses dari sebuah pelayanan administrasi kependudukan (Admuduk) yang berbasis pelayanan Petugas Registrasi Gampong untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pada masyarakat dari segi pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis pelayanan yang diberikan Petugas Registrasi Gampong (PRG) terhadap masyarakat.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial

dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²

2. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.³

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan seseorang dan perilaku yang dapat kita amati mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah dalam pengetahuan sosial secara mendasar tergantung dari pengamatan terhadap seseorang baik dalam kawasan maupun dalam istilahnya.⁴ Penelitian kualitatif tidak menggunakan konsep populasi, tapi

² Torang, S. (2013). Organisasi & Manajemen; perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi. Hlm 86

³ Kaihatu, T. S. (2008). Analisa kesenjangan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen pengunjung Plaza Tunjungan Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 66-83.

⁴ Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlm 6

menggunakan situasi sosial, terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁵

Pendekatan ini diambil dimana dalam penelitian ini tujuan atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat diperoleh sebanyak-banyaknya. Penelitian ini dilakukan langsung dilapangan. kemungkinan data yang ditemukan berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan mudah ditemukan teori-teori baru dilapangan. Dari teori diatas kesimpulannya penelitian dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan langkah pengamatan lapangan dan pernyataan informan penelitian.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor desa Gampong Sapik yang telah menerapkan sistem petugas registrasi gampong (PRG) untuk membantu masyarakat gampong Sapik dalam kepengurusan administrasi kependudukan dari gampong ke kabupaten setempat. Penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan akurat.

Alasan memilih lokasi ini karena aksesnya dapat dicapai dengan cepat dan mudah, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lancar. Selain itu penelitian ini dilakukan pada kantor desa gampong Sapik Kabupaten Aceh Selatan adalah karena keingintahuan tentang bagaimana peran dari Petugas Registrasi Gampong (PRG) tersebut.

⁵ Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Elfabeta. Hlm 207

1.7.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁶

1.7.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian yang pertama adalah kepala desa, alasan memilih kepala desa dikarenakan kepala desa mempunyai tanggung jawab dalam hal memberi kebijakan. Subjek penelitian yang kedua yaitu petugas registrasi gampong (PRG) dikarenakan mereka sebagai fokus utama dalam penelitian ini. Subjek penelitian yang ketiga adalah masyarakat, alasannya karena masyarakat yang merasakan langsung dampak dari peran dari petugas registrasi gampong.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Keuchik	1
2.	Petugas Registrasi Gampong	2
3.	Masyarakat	5
Jumlah		8

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data disini menggunakan teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, mulut, dan kulit.⁷

Peneliti melakukan pengamatan langsung terkait kegiatan yang dilakukan Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan digampong sapik, kab Aceh Selatan. Seperti pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan dari desa ke kabupaten setempat.

⁷ Narwawi, Hadari. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Hlm 143

2. Wawancara

Wawancara adalah proses mengumpulkan data dalam sebuah penelitian, kaedah ini dilakukan ketika responden dan peneliti saling berhadapan dan berkomunikasi dalam menggali sebuah informasi, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan fakta lapangan.⁸

Didalam penelitian ini wawancara diperlukan untuk memperoleh informasi guna memperkuat data untuk proses dokumentasi, dan menghasilkan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang memperoleh catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap.

Adapun dokumen yang dipergunakan dalam proses penelitian ini merupakan data laporan Petugas registrasi Gampong (PRG) Gampong Sapik Kabupaten Aceh Selatan mengenai jumlah masyarakat yang difasilitasi pengurusan administrasi kependudukan ke Disdukcapil Kabupaten.

1.7.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam melakukan validitas data untuk keakuratan data yang telah didapatkan dari berbagai teknik

⁸ Newman. (2013). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Hlm 493

pengumpulan data. Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan data sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹

1.7.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono mengemukakan ada tiga pokok dalam proses pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis penyederhanaan dan membuang yang tidak diperlukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi keabsahan sebuah data penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah proses dalam menjelaskan/memaparkan sebuah data agar dapat mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diteliti, maka perlu dilakukan penyajian data yang baik dan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

⁹ Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *jurnal teknologi pendidikan*, 10(1), 46-62.

Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian merupakan proses akhir dimana poin-poin penting ditarik kesimpulannya secara umum sebagai hasil dari sebuah penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Peran Petugas Registrasi Gampong (PRG) dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan model dan metode serta lokasi yang berbeda, diantaranya:

1. *Strategi Petugas Registrasi Gampong dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kueh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, (Mardiyana)*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana strategi Petugas Registrasi Gampong dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.¹⁰
Persamaan: sama-sama meneliti tentang Petugas Registrasi Gampong
Perbedaan: penelitian yang dilakukan mardiyana lebih kepada melihat strategi dari Petugas Registrasi Gampong
2. *Eksistensi Petugas Registrasi pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Pemerintahan Desa, (Maloringan, J.F. 2016)*. doctoral dissertation, universitas airangga). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana kesesuaian pelayanan pada pemerintahan desa.¹¹

¹⁰ Mardiyana, Strategi Petugas Registrasi Gampong dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kueh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Skripsi belum diterbitkan (2021), Diakses pada tanggal 27 November 2021.

¹¹ Maloringan, j. f. (2016). Eksistensi Petugas Registrasi pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Pemerintahan desa (doctoral dissertation, universitas airangga).

Persamaan: sama-sama meneliti tentang petugas registrasi gampong pada pemerintahan desa.

Perbedaan: Penelitian yang penulis buat adalah dimana lebih kepada pelayanan terhadap masyarakat dalam memberikan fasilitas pengurusan dokumen kependudukan dari desa ke kabupaten.

3. *Pelatihan Registrasi Penduduk Oleh Aparat Desa/Kelurahan Dalam Upaya Tertib Administrasi Kependudukan*, (Nurwati,R.N. 2021. *Jurnal pengabdian masyarakat pembangunan sosial, desa dan masyarakat*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melalui tahap observasi dan proses wawancara. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa para Petugas Registrasi Desa perlu diberikannya pengarahan dan pelatihan guna untuk menunjang kinerja lebih optimal dalam hal pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat.¹²

Persamaan: sama-sama meneliti tentang petugas registrasi gampong dalam pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat.

Perbedaan: penelitian yang dilakukan Nurwati,R.N lebih kepada proses pelatihan terhadap petugas desa untuk menunjang kinerja pelayanan.

2.2 Pengertian Petugas Registrasi Gampong

Petugas Registrasi Gampong adalah petugas yang dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan yang diangkat oleh Keuchik atau nama istilah lainnya dan dibiayai dengan APB-

¹² Nurwati, R. N. (2021). Pelatihan registrasi penduduk oleh aparat desa/kelurahan dalam upaya tertib administrasi kependudukan. Sawala: jurnal pengabdian masyarakat pembangunan sosial, desa dan masyarakat, 2(2), 122-127.

Gampong untuk memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan bagi warga Gampong ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

2.2.1 Peran Petugas Registrasi Gampong

Petugas Registrasi Gampong mempunyai peran membantu keuchik dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan serta membantu dalam mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat gampong dengan memperhatikan aspek pemilihan data dan memfasilitasi masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan.

2.2.2 Indikator Peran

Untuk mengetahui keberhasilan sebuah kegiatan Petugas Registrasi Gampong (PRG) Petugas Registrasi Gampong dibutuhkan sebuah indikator yang dapat di ukur yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan berperan atau tidaknya Petugas Registrasi Gampong adapun indikator peran itu adalah:

a. Kinerja

kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif oleh Petugas Registrasi Gampong.

b. Keandalan

Seorang Petugas Registrasi Gampong harus handal dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta menjamin kesanggupan dalam tugas dan tanggung jawabnya

c. Kepuasan

Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap peran serta pelayanan yang diberikan seorang Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang dilihat dari aspirasi masyarakat

2.2.3 Dasar Hukum Petugas Registrasi Gampong

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi. Dan peraturan Bupati Aceh Selatan no 44 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong tahun anggaran 2022. Kedua peraturan tersebut diharapkan membuat seorang PRG menjadi lebih giat dalam bekerja karena keberadaannya telah diatur oleh undang-undang.

2.2.4 Syarat Pengurusan Dokumen Kependudukan

Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhaimin selaku PRG Pencacah gampong Sapik pada saat masyarakat ingin mengurus dokumen kependudukan melalui Petugas Registrasi Gampong (PRG) haruslah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Dukcapil Kabupaten setempat, adapun syarat yang harus dipenuhi pada saat pembuatan dokumen kependudukan melalui Petugas Registrasi Gampong yaitu:

“pada saat masyarakat datang harus membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan hal ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan adminduk nantinya”

a. Syarat pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL)

1. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga (KK)
2. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin
3. Bagi KTP hilang agar melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan KTP yang rusak agar membawa fisik KTP-EL yang rusak

b. Syarat pembuatan kartu keluarga (KK)

1. Mengisi formulir kartu keluarga (F-1.01 dan F-1.06)
2. Menyerah fotocopy buku nikah/kutipan akta nikah
3. Bagi penduduk yang pindah tempat tinggal menyerahkan surat keterangan pindah
4. KK asli bagi perubahan data dan dilengkapi dengan formulir perubahan data berikut dasar (akta kelahiran, ijazah, buku nikah)
5. Perubahan identitas atau elemen data dalam KK harus dibubuhi materai Rp. 6000 dan dasar perubahan
6. Bagi KK hilang agar melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan KK yang rusak agar membawa fisik KK yang rusak

c. Syarat pembuatan kartu identitas anak (KIA)

1. Memiliki akta kelahiran
2. Menyerah fotocopy KTP orang tua
3. Menyerahkan fotocopy kartu keluarga (KK)

4. Untuk KIA umur 0-5 tahun tanpa menggunakan foto
5. Untuk KIA umur 5-17 kurang satu hari menggunakan foto 4x6

d. Syarat pembuatan nomor induk kependudukan (NIK)

1. Mengisi permohonan penerbitan biodata/nomor induk kependudukan
2. Fotocopy kartu keluarga orang tua/yang ditumpang
3. Fotocopy KTP-EL orang tua
4. Fotocopy buku nikah orang tua

e. Syarat pembuatan akta kelahiran

1. Bagi yang belum masuk di KK harap membawa KK asli
2. Surat permohonan pencatatan kelahiran
3. Fotocopy kartu keluarga (KK)
4. Fotocopy kartu tanda penduduk orang tua (KTP)
5. Fotocopy surat nikah orang tua / mengisi formulir SPTJM pasangan suami/istri
6. Surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter/puskesmas/SPTJM kelahiran

f. Syarat pembuatan akta kematian

1. Keterangan kematian dari kepala desa/dokter/paramedis, mengetahui camat
2. Kartu keluarga (KK) asli dan kartu tanda penduduk (KTP) asli
3. Akta kelahiran nasional
4. Keterangan ahli waris dari kepala desa
5. Fotocopy KTP ahli waris
6. Surat keterangan tanda lapor dari kepolisian
7. Salinan penetapan dari pengadilan negeri negeri mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya

2.3 Teori Peran

Menurut Gross, Mason dan McEachern dalam buku pokok-pokok pemikiran dalam sosiologi David Berry, mendefinisikan peran sebagai Seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma norma didalam masyarakat, maksudnya: kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh” masyarakat” di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan lainnya.¹³

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam

¹³ Paulus Wirutomo, Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry (Terjemahan buku The Principles of Sociology karya David Berry), (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2003), hal. 105-106

organisasi. Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁴

Peran merupakan fungsi yang baik jika seseorang berada di suatu kelompok sosial tersebut. Peran adalah suatu perilaku yang memiliki suatu status yang dapat ada dengan atau oleh batasan-batasan job, serta sebagai deskripsi bagi para pelakunya.¹⁵ Sedangkan menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dan kemudian menjalankan suatu peran. Setiap orang memiliki eragai peran dalam menentukan apa yang mereka lakukan untuk perusahaan serta peluang yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi peran mereka.¹⁶

2.4 Teori Pelayanan Publik

Pada dasarnya pelayanan publik tidak bisa terlepas dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang selalu membutuhkan pelayanan, meskipun pelayanan publik tidak bisa terlepas pada admimisitrasi yang diatur oleh sebuah Negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan

¹⁴ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

¹⁵ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT Eresso, 1998), 135

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007),24.

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Menurut B.Linois, dalam buku etika publik definisi pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan juga diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesalingtergantungan sosial, dan pada hakikatnya, perwujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah.¹⁷

Sedangkan menurut Gasperz pelayanan publik adalah pelayanan yang yang perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik.¹⁸

2.4.1 Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah sebuah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

¹⁷ Haryatmoko, *Etika Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 13.


¹⁸ Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11(2).

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam atau luar wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).¹⁹

Pentingnya administrasi kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan pendataan penduduk tentang Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

¹⁹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2006.

2.5 Kerangka Berfikir



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Gampong Sapik

Alasan memilih lokasi ini karena aksesnya dapat dicapai dengan cepat dan mudah, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lancar. Selain itu penelitian ini dilakukan pada kantor desa gampong Sapik Kabupaten Aceh Selatan adalah karena keingintahuan tentang bagaimana peran dari Petugas Registrasi Gampong (PRG) tersebut.

3.1.1 Sejarah Gampong Sapik

Legenda sejarah pembangunan gampong Sapik diawali oleh keinginan sekelompok orang yakni sekitar abad 1 masehi. Menurut uraian Ir. Bukhari. RA, M,Eng, dkk dalam bukunya “Kluet dalam Bayang-bayang Sejarah”, asal mulanya penduduk dikawasan Kluet termasuk Gampong Sapik, mayoritas terdiri dari keturunan para korban banjir laut bangko yang menyelamatkan diri ke arah Kluet, yaitu kearah barat laut dari laut bangko. Dan ada juga pendatang yang singgah kemudian dari berbagai pelosok seperti Sumatera Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan lain-lain. Mereka ini kemudian menetap dan berbaur dengan pendatang sebelumnya. Dari komunitas inilah yang kemudian membentuk dan membangun pemukiman-pemukiman baru termasuk Gampong Sapik.

Pada perjalanannya Gampong Sapik tercatat dalam sejarah perjuangan heroik melawan penjajahan belanda, dimana pada saat ini kita dapat melihat saksi sejarah kuburan makam pahlawan, panglima Rajo Lelo V dan pasukannya yang gugur saat bertempur melawan pasukan penjajah belanda yang dikomandoi oleh

Kapten. J. Faris. Kapten J. Faris sendiri dan pasukannya juga tewas dalam pertempuran satu lawan satu yang terjadi di daerah dataran sawah kelulum Gampong Sapik. Makam tersebut berada tepat dimana saat pertempuran itu terjadi yaitu tepatnya “Keululum” Jalan Pahlawan Dusun Manggis Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan atau lebih kurang satu kilometer dari jalan raya Paya Dapur.

Saat ini Gampong Sapik khususnya dan Kecamatan Kluet Timur umumnya, secara ekonomi sungguh sangat memprihatinkan kita semua. Lebih kurang 60 % masyarakat Gampong Sapik hidup dibawah garis kemiskinan (miskin dan sangat miskin). Karena faktor ekonomi adalah hal yang paling pokok dalam menata kehidupan, maka sudah barang tentu sektor-sektor lain pun ikut terlantar dan tertinggal.


Berawal dari tidak berfungsinya irigasi paya dapur yang merupakan satu-satunya irigasi penunjang pengairan sawah masyarakat, di 4 (empat) Gampong wilayah barat Kecamatan Kluet Timur yaitu, Gampong Paya Dapur, Gampong Alai, Gampong Durian Kawan dan Gampong Sapik. Sehingga menjadi awal bencana bagi mayoritas masyarakat Gampong Sapik dan juga Gampong lainnya, sebagai petani harus menerima gagal panen. Dari tahun ke tahun hasil panen terus merosot. Lahan-lahan sawah juga tidak bisa lagi digarap karena sudah menjadi daratan (seperti lahan perkebunan). Kemudian sawah-sawah yang masih bisa digarap pun tanamannya akan diserang berbagai macam hama, seperti tikus, hama pemakan urat padi dan lain-lain. Hal ini disebabkan sawah-sawah tersebut tidak bisa digenangi air. Dari semua faktor ini, penghasil petani merosot hingga

dibawah 50 % dari hasil normal. Bahkan ada beberapa tahun semasa konflik, panen sawah bisa dikatakan gagal total.

Konflik yang terjadi di Aceh secara berkepanjangan, tentunya juga menjadi salah satu faktor penyebab kemerosotan ini. Karena selain ratusan hektar sawah yang tidak bisa digarap dengan kondisi irigasi yang tidak berfungsi, juga banyak lahan sawah dan kebun masyarakat yang jadi hutan belantara. Hal ini disebabkan pada waktu konflik masyarakat tidak berani untuk menggarap lahannya yang jauh dari pemukiman. Kemudian banyak fasilitas penunjang yang hancur dan terbengkalai.

Setelah konflik usai, MoU perdamaian di Aceh berhasil dicapai dengan di tanda tangannya perjanjian Helsinki oleh GAM dan RI, Gampong Sapik dan Kluet Timur masih saja terpuruk. Walau harus kita akui sudah lebih baik dari sebelumnya. Masih ada secercah harapan pada esok hari di angan-angan masyarakat Gampong Sapik, dan masih ada mimpi-mimpi yang mungkin dapat diraih untuk menjadi kenyataan. Potensinya terbentang luas, terdiri dari berbagai sektor kehidupan, yang tentunya masih dapat kita gali. Hanya saja angan itu belumlah mendapat sebuah jawaban. Mimpi-mimpi itu belum menjadi kenyataan. Potensi-potensi yang ada perlu jamahan dan sentuhan tangan para pihak, baik masyarakat itu sendiri pemerintahan daerah, pemerintah pusat, LSM dan swasta apalagi para pihak yang secara langsung mempunyai tugas pokok pada program peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan keterpaduan antar pihak, dan dimulai dengan penggalan potensinya.

Berbagai upaya pelayanan masalah kesejahteraan sosial ekonomi telah dilaksanakan dan secara bertahap dari tahun ketahun sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, namun masih ada beberapa masalah kesejahteraan sosial ekonomi yang masih perlu perhatian yang lebih serius, antara lain masih banyaknya penduduk yang tergolong kategori keluarga miskin, rawan sosial ekonomi dan sulitnya mendapatkan lapangan kerja. Maka dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial ekonomi yang lebih adil khususnya bagi keluarga miskin perlu memberdayakan keluarga miskin melalui program-program perluasan dan pembenahan imfrastruktur lahan pertanian, seperti Optimalisasi lahan sawah, irigasi dan jalan-jalan tani.²⁰



²⁰ <https://sapik.desa.id/sejarah-gampong-sapik/> diakses pada tanggal 17, Desember 2021

3.1.2 Sejarah Pemerintahan Gampong Sapik

Tabel 3.1 Sejarah Pemerintahan Gampong Sapik

No	Nama Keuchik	Periode
1	Rantak Asim	1943 -1949
2	Tgk. Razali	1949 - 1955
3	Saleh Mukmin	1955 – 1961
4	Rajo Alim	1961 - 1973
5	Benu Kahar	1973 - 1983
6	Bin Ahmad	1983 – 1985
7	Ali Kasim	1985 - 1990
8	Rajo Hasan	1990 – 1995
9	Angkasah	1995 - 1996
10	M. Dahlan	1996 - 2002
11	M. Jinan	2002 - 2007
12	Muzakkir Addin	2007 – 2013
13	Kardiman	2013 - 2019
14	Muzzakir Addin	2019 - 2025

Sumber data: Profil Gampong Sapik

3.1.3 Kondisi Gampong Sapik

3.1.3.1 Kondisi Sosial

Adapun kondisi sosial dalam masyarakat Gampong Sapik sangat baik. Dalam Gampong sapik semua masyarakat yang di dalamnya merasa seperti saudara satu sama lain. Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari silaturahmi yang dilakukan tidak pernah pudar dari hari ke hari, dimana masyarakat saling kunjung-mengunjungi sanak saudara, menjenguk saudara yang sakit dan lain-lain. Selain itu, ketika ada acara peringatan hari-hari besar Islam seperti, Maulid nabi, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, masyarakat terlihat antusias dan sangat berpartisipasi dalam membantu memeriahkan acara tersebut.

3.1.3.2 Kondisi Agama

Seluruh masyarakat Gampong Sapik beragama Islam. Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat Gampong Sapik. Diantaranya rutinan yasinan, majelis ta'lim, marhaban, tadarus di masjid, dzikir maulid Nabi Muhammad saw, pengajian TPA, dan lain-lain. Adapun sarana yang digunakan untuk setiap acara keagamaan tersebut berupa mushalla, masjid, dan TPA. Di gampong Sapik terdapat sebuah masjid yang bernama masjid ilham yang terletak di tengah-tengah gampong, adapun mushallanya bernama AlJannah yang berada di samping masjid ilham, mushalla tersebut digunakan untuk tempat shalat kaum hawa yang berada di Gampong sapik dan tempat pengajian majelis ta'lim. Di Gampong tersebut terdapat tiga Taman Pendidikan Al-quran (TPA) yang bernama TPA Fathul 'Ibad yang terletak di Dusun Manggis, TPA An-Najah yang

terletak di Dusun Pendidikan, dan TPA Babul Fattah yang terletak di Dusun Masjid.

3.1.3.3 Kondisi Budaya/Resam Kluet Gampong Sapik

Gampong Sapik yang terletak di Kecamatan Kluet Timur memiliki adat istiadat yang sering disebut dengan resam kleut, adat istiadat ini dilakukan oleh masyarakat Kluet tak terkecuali Gampong Sapik. Dalam kehidupan masyarakat terutama pada generasi muda memegang peranan yang sangat penting dalam melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki. Apalagi kepedulian masyarakat dan generasi muda tentang budaya di Gampong Sapik sudah baik, salah satu kebudayaan yang dilestarikan di Gampong Sapik adalah acara pernikahan yang dilakukan oleh orangtua yang memiliki anak yang bujang yang ingin berumah tangga, kemudian acara Sunat Rasul, Marhaban yang dilakukan oleh Ibu-ibu dan remaja putri pada acara turun tanah (turun belawe), ikut lomba MTQ, kenduri kendaraan dan rumah baru bagi masyarakat yang baru memiliki rumah dan kendaraan yang baru dibeli, merayakan hari-hari besar Islam, dan doa bersama dalam acara tolak bala setiap tahunnya.

3.1.3.4 Struktur Pemerintahan Gampong Sapik

Gambar 3.1 Struktur Organisasi tata kerja pemerintahan Gampong Sapik

Kecamatan Kluet timur Kabupaten Aceh selatan



Sumber data: Profil Gampong Sapik

3.1.3.5 Geografis Gampong Sapik

Berdasarkan data yang didapatkan dari Pemerintah Gampong Sapik tentang keadaan geografis wilayah serta keadaan masyarakat Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, bahwa Gampong Sapik adalah salah satu gampong yang berada dalam kawasan Kecamatan Kluet Timur. Kluet Timur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Kluet Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Kluet Selatan dan letak ibu kotanya berada di Desa Paya Dapur. Secara Umum Penduduk Kluet Timur mempunyai satu bahasa pemersatu yaitu Bahasa Kluet, bahasa Kluet digunakan oleh semua masyarakatnya sebagai alat komunikasi. Sementara untuk beberapa daerah sekitar gampong Sapik ada yang menggunakan

bahasa Jamee dan bahasa Aceh namun Mayoritas masyarakat gampong Sapik menggunakan bahasa kluet. Berikut adalah letak geografis gampong Sapik:

- a. Sebelah Utara : Sungai Kluet
- b. Sebelah Timur : Desa Durian Kawan
- c. Sebelah Selatan : Gunung Kemenyan dan Taman Nasional Gunung Leuser
- d. Sebelah Barat : Gampong Paya Laba

3.1.3.6 Demografi dan Kependudukan Gampong Sapik

Jumlah penduduk Gampong Sapik terbagi atas 3 dusun setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun yang dipilih melalui sistem demokrasi. Adapun dusun tersebut adalah dusun Masjid, dusun Pendidikan dan dusun Manggis. Berikut tabel informasi jumlah penduduk gampong Sapik.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Gampong Sapik

No	Nama Dusun	Jumlah KK	L	P
1	Dusun Masjid	108	161 jiwa	169 jiwa
2	Dusun Pendidikan	162	241 jiwa	272 jiwa
3	Dusun Manggis	95	164 jiwa	170 jiwa
Total			1.177 jiwa	

Sumber data: Sekretaris gampong Sapik

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Terakhir Masyarakat Gampong Sapik

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak tamat SD	161 jiwa
2	Tamat SD/Sederajat	132 jiwa
3	SLTP	243 jiwa
4	SLTA	357 jiwa
5	Sarjana	196 jiwa

Sumber data: Sekretaris gampong Sapik

3.2 Potensi Gampong Sapik

Sumber daya alam yang dimiliki gampong Sapik sangat kaya akan potensi alamnya yang luas. Oleh karena itu masyarakat gampong Sapik banyak yang bekerja sebagai petani dan pekebun untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun dalam bidang pertanian, gampong Sapik memiliki lahan yang cocok untuk tanaman padi, jagung, coklat, kelapa, cabai, sawit, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga usaha perdagangan (kios) yang tersebar hampir diseluruh sudut desa gampong Sapik.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Petugas Registrasi Gampong di Gampong Sapik

Petugas Registrasi Gampong di gampong Sapik terbentuk pada tahun 2018 tapi mulai efektif setelah pelantikan kepala desa yang baru pada bulan Juni 2019 yang lalu sebagai upaya dari Keuchik gampong Sapik dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat gampong Sapik. Dikarenakan sebelumnya masyarakat gampong Sapik banyak yang mengeluhkan jarak yang ditempuh ke dukcapil kabupaten untuk pembuatan dokumen kependudukan. Waktu yang dibutuhkan dari gampong Sapik ke kantor dinas dukcapil kabupaten Aceh selatan memerlukan waktu yang terbilang cukup lama yang menempuh jarak sekitar 41 KM menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil.

Dimana pada saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan serta akses untuk mendapatkan sebuah dokumen kependudukan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama, dengan berkat hadirnya petugas registrasi gampong masalah dokumen kependudukan tidak lagi menjadi sebuah masalah karena masyarakat tidak perlu lagi harus ke dukcapil Kabupaten yang umumnya jauh dari desa, dimana untuk saat ini masyarakat hanya perlu datang ke kantor desa dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendapatkan dokumen kependudukan, yang nantinya akan dilanjutkan oleh Petugas Registrasi Gampong ke Dukcapil Kabupaten.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian serta Tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi dan Perbup Aceh Selatan No 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 juga mengatur hal-hal khusus lainnya seperti penunjukan petugas registrasi gampong sebagai pencacah dokumen kependudukan tingkat gampong.

Dengan adanya aturan yang berlaku diharapkan Petugas Registrasi Gampong mampu membantu masyarakat yang membutuhkan serta bekerja dengan sepenuh hati tanpa mengharakan uang dari masyarakat karena seorang Petugas Registrasi mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan dari APBG.

Petugas Registrasi Gampong hadir karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham dalam hal mengurus dokumen kependudukan dan mendapatkan kedala biaya serta jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat. Oleh karena itu Petugas Registrasi Gampong hadir untuk mempercepat dan memberikan kemudahan layanan kepemilikan dokumen kependudukan.

Gampong Sapik adalah gampong yang mempunyai website tentang desa yang cukup lengkap mulai dari sejarah gampong, perangkat gampong, layanan kependudukan, data penduduk, dan lembaga yang ada di gampong Sapik yang dapat kita ketahui dari website resmi gampong Sapik. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris gampong Sapik:

“Gampong Sapik adalah gampong yang memiliki website yang lengkap untuk memudahkan masyarakat mengetahui layanan kependudukan yang ada di gampong kita, dan kita juga mempunyai PRG”²¹.

Gambar 4.1 Website Gampong Sapik



Sumber data: Website Gampong Sapik

Petugas Registrasi Gampong mempunyai dasar hukum yang mengatur dalam proses pengangkatan seorang petugas registrasi gampong (PRG) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati Aceh Selatan No 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022 bahwa “penunjukan Petugas Registrasi Gampong (PRG) pada kegiatan pemutakhiran/penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri

²¹ Wawancara dengan Sutan Kamal sebagai Sekretaris gampong Sapik pada tanggal 16 Januari 2021

keluarga sejahtera dalam rangka penyaluran program ranstra yaitu petugas yang ditunjuk oleh seorang Keuchik paling banyak 2 orang”.²²

4.1.1 Syarat Petugas Registrasi Gampong

Syarat sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja seseorang dalam bekerja dan merupakan tolak ukur yang menjadi dasar penilaian dalam sebuah instansi. Adapun syarat pemilihan Petugas Registrasi Gampong (PRG) bagian PRG Pencacah dan PRG Operator memiliki syarat yang berbeda sebagaimana diatur dalam Perbub Aceh Selatan No 44 Tahun 2021. Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:

a. PRG Pencacah

Penunjukan petugas pencacah penduduk pada kegiatan pemutakhiran/penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera dalam rangka penyaluran program rastra dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang, yang mempunyai tugas sebagai petugas pencacah penduduk
- b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat
 1. Berijazah paling rendah SMA/Sederajat
 2. Petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur perangkat gampong dan Lembaga Tuha Peut gampong dan;

²² Perbub Aceh Selatan No 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022

3. Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell

b. PRG Operator

Penunjukan petugas operator penyempurnaan data profil gampong berbasis web/online dan penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIG), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 1 (satu) orang, yang memiliki tugas untuk penyempurnaan data profil gampong berbasis web dan sekaligus kegiatan penyempurnaan aplikasi sistem informasi gampong (SIG)
- b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
 - 1) Berijazah minimal S-1, kecuali bagi gampong yang tidak tersedia tamatan S-1;
 - 2) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell; dan
 - 3) Petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peut Gampong.

Dalam proses penunjukan Petugas Registrasi Gampong di gampong Sapik yang paling utama adalah orang yang paham tentang administrasi kependudukan skala gampong, paham dalam mengoperasikan komputer dan orang yang mempunyai semangat dalam bekerja serta mampu mensosialisasikan terhadap masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, seperti yang telah disampaikan oleh Keuchik gampong Sapik.

Petugas Registrasi Gampong yang ditunjuk haruslah memenuhi syarat/kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Perbup Aceh selatan No 44 tahun 2021 hal ini dimaksudkan untuk tercapainya pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang dilayani. Seperti yang telah disampaikan oleh keuchik gampong Sapik “dalam proses pemilihan yang lebih kita utamakan adalah kemampuan dalam menggunakan komputer”. Adapun yang terpilih dan telah memenuhi syarat/kriteria seorang Petugas Registrasi Gampong (PRG) di gampong Sapik yaitu:

- a. Muhaimin (PRG Pencacah)
- b. Afdhal Fuadi (PRG Operator)

4.1.2 Gaji Pokok Petugas Registrasi Gampong

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Setiap instansi mempunyai tujuan dan kebijakan dalam memberikan gaji terhadap para pekerjanya hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang optimal serta penghargaan atas jasa yang telah diberikannya terhadap suatu organisasi. pembayaran gaji seorang Petugas Registrasi Gampong (PRG) pada

umumnya bervariasi tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa masing-masing gampong.

Seperti yang telah disampaikan oleh Keuchik gampong Sapik seorang Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang ada di gampong Sapik menerima gaji yang berjumlah Rp 750.000 perbulan dan sistem pencairannya dirapel selama 4 sampai 5 bulan sekali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang Petugas Registrasi Gampong menerima gaji pokok senilai Rp. 750.000 perbulan dan penerimaan gaji 4 sampai 5 bulan sekali, dikarenakan harus menunggu pencairan dana terlebih dahulu untuk pembayaran gaji pokok petugas registrasi gampong. Dan dengan demikian diluar gaji pokok seorang petugas registrasi gampong juga menerima tunjangan sebesar Rp. 50.000 sebagai uang jalan pada setiap pengurusan administrasi kependudukan ke kantor Dinas Dukcapil kabupaten.

4.1.3 Visi Misi Petugas Registrasi Gampong

Sebuah organisasi tidak lepas dari yang namanya visi dan misi yang tidak dapat kita pungkiri lagi setiap badan usaha dan organisasi pasti halnya mempunyai visi dan misinya masing-masing, hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan dan keinginan sebuah organisasi dalam memberikan inspirasi/inspiration terhadap para anggotanya, di dalam visi dan misi juga terdapat adanya unsur ambisi, tekad bulat, dan arah suatu organisasi yang akan dituju, sehingga misi juga memberikan inspirasi dan ide – ide yang baru bagi siapa saja yang berada dalam organisasi tersebut, serta diharapkan etos kerja dan

kreatifitas kerja berjalan dengan baik, karena suatu Organisasi bersifat fleksibel kepada anggotanya dalam mengembangkan diri demi kemajuan organisasi.

Visi misi Petugas Registrasi Gampong mengikuti visi misi seorang kepala desa, adapun visi misi kepala desa gampong Sapik adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara gratis, mengoptimalkan seluruh Tupoksi dari seluruh stakeholder yang di fasilitasi oleh penyelenggaraan pemerintah desa dengan dana desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa visi misi dari Petugas Registrasi Gampong sesuai dengan visi misi seorang kepala desa, karena Petugas Registrasi Gampong berada dibawah pimpinan seorang kepala desa, oleh sebab itu Petugas Registrasi Gampong hanya bisa menjalankan visi misi seorang kepala desa dalam melakukan pekerjaan.

4.2 Tugas dan Fungsi Petugas Registrasi Gampong

Petugas Registrasi Gampong (PRG) mempunyai tugas dalam hal membantu masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus ke dukcapil kabupaten untuk mengurusnya, dengan kehadiran petugas registrasi gampong masyarakat tidak perlu lagi meninggalkan pekerjaan utama mereka dimana masyarakat gampong Sapik mayoritas pekerjaannya sebagai petani dan pekebun. Sebagaimana yang diatur dalam Buku pegangan prg:

- a. Membantu Keuchik, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Gampong

- b. Melakukan pencatatan secara berkala buku induk penduduk, buku mutasi penduduk, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, dan buku dokumen kependudukan
- c. Mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat gampong
- d. Menyajikan data kependudukan skala gampong Melakukan identifikasi, verifikasi dan fasilitasi permohonan dokumen kependudukan.²³

4.3 Peran Petugas Registrasi Gampong dalam peningkatan Pelayanan

Petugas Registrasi Gampong mempunyai peran membantu keuchik dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan serta membantu dalam mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat gampong dengan memperhatikan aspek pemilihan data dan memfasilitasi masyarakat dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan. Tujuan hadirnya PRG ini untuk upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di gampong Sapik untuk mempercepat dan memberikan kemudahan dalam memiliki dokumen kependudukan serta masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dukcapil Kabupaten yang memerlukan waktu lebih kurang 50 menit menggunakan kendaraan sepeda motor yang termasuk jauh dari gampong.

Petugas Registrasi Gampong yang ada di gampong Sapik seperti yang telah disampaikan kepala desa gampong Sapik pada saat wawancara di kantor desa yaitu jumlah PRG yang ada di gampong Sapik berjumlah 2 orang yang mempunyai sub bagian masing-masing yang bertujuan untuk peningkatan

²³ Drs. T. Syarbaini, Msi, Buku Pegangan Petugas Registrasi Gampong.(DRKA Aceh,2019)

pelayanan terhadap masyarakat gampong Sapik. Seperti yang telah disampaikan oleh keuchik gampong Sapik.

“PRG di gampong Sapik ada 2 yaitu Pencacah dan Operator, PRG pencacah itu adalah bertugas mengupdate data penduduk yang hubungan kerjanya dengan seluruh kadus, sedangkan PRG operator bertugas dalam urusan menginputan data”.²⁴

Dalam hal peningkatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan di gampong Sapik Petugas Registrasi Gampong menerapkan sistem bagi kerja yang berguna untuk lebih optimal dalam hal memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran terhadap masyarakat yang dilayani, dimana PRG dibagi kedalam dua tugas yang berbeda yaitu:

a. PRG Pencacah

Memiliki tugas dibidang pendataan administrasi kependudukan yang dilakukan secara langsung datang kesetiap rumah warga yang berguna untuk memperoleh informasi. serta mensosialisasikan tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

b. PRG Operator

Memiliki tugas di bagian tugas penyempurnaan data profil gampong berbasis web dan sekaligus kegiatan penyempurnaan aplikasi sistem informasi gampong (SIG), terkadang PRG Operator ditugaskan

²⁴ Wawancara dengan Muzakkir Addin sebagai Keuchik gampong Sapik pada tanggal 25 Januari 2021

dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti halnya PRG Pencacah.

Jadi dapat di simpulkan bahwa dalam meningkatkan pelayanan di gampong Sapik petugas registrasi gampong membagi tugas ke dalam dua bagian kerja, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan PRG Pencacah hanya berfokus kepada mengurus administrasi kependudukan (dukcapil) dan mencacah data penduduk (dinsos). Sedangkan PRG Operator bertugas untuk penyempurnaan data profil gampong berbasis web dan sekaligus kegiatan penyempurnaan aplikasi sistem informasi gampong (SIG), tapi terkadang PRG Operator juga ditugaskan sama seperti PRG Pencacah. Hal ini bertujuan supaya tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat gampong Sapik.

4.3.1 Indikator Peran

Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat mengenai administrasi kependudukan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen kependudukan diantaranya pembuatan akte kematian, akte kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak. Adapun indikator yang dapat dilihat dari peran Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang ada di gampong Sapik yaitu:

a. Kinerja (Performance)

kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif oleh Petugas Registrasi Gampong. Kinerja yang dilakukan oleh PRG yang ada di gampong Sapik adalah menyediakan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah

serta tidak meminta bayaran dari masyarakat pada saat penyerahan dokumen kependudukan. Seperti yang disampaikan oleh kepala desa gampong Sapik

“Petugas Registrasi Gampong yang ada di gampong Sapik memberikan pelayanan secara gratis terhadap masyarakat gampong Sapik yang membutuhkan bantuan dalam hal pelayanan kependudukan, dalam hal kinerja PRG selalu aktif diluar jam kerja dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan bantuannya.”²⁵

Berkaitan dengan kinerja PRG, saya mewawancarai masyarakat mengenai bagaimana pendapatnya dalam hal kinerja PRG. Hasil wawancara sebagai berikut.

“Menurut saya kinerja dari petugas registrasi gampong di gampong Sapik sudah cukup efektif dalam memberikan pelayanan yang mudah serta gratis”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Keuchik Gampong Sapik dapat disimpulkan bahwa Petugas Registrasi Gampong hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam mendapatkan pelayanan dasar kependudukan secara gratis di gaampong Sapik. Hal ini bertujuan agar masyarakat terbantu karena mengingat jarak dukcapil kabupaten yang jauh.

b. Keandalan (Reliability)

Petugas Registrasi Gampong harus handal dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta menjamin kesanggupan dalam tugas dan

²⁵ Wawancara dengan Keuchik gampong Sapik pada tanggal 25 Januari 2022

tanggung jawab yang telah diterimanya seperti yang telah disampaikan oleh PRG gampong Sapik

“Sebagai seorang Petugas Registrasi Gampong yang telah dipercayakan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan jadi kita harus bekerja dengan sepenuh hati dan serta siap kapanpun masyarakat membutuhkan bantuan dari kita.”²⁶

Berhubungan dengan keandalan PRG salah satu masyarakat yang saya wawancarai berpendapat mengenai keandalan PRG yaitu.

Petugas registrasi gampong di gampong Sapik sangat teliti dalam mengerjakan tugasnya dan juga cekatan sehingga tidak membuat masyarakat menunggu lama.

Hasil wawancara dengan PRG gampong Sapik terhadap tanggung jawab dari Petugas Registrasi Gampong sudah cukup baik, dapat dilihat dari banyak masyarakat yang datang ke kantor desa pada saat pelayanan dan mendatangi langsung ke kediaman PRG untuk meminta bantuan dalam membuat dokumen kependudukan.

c. Kepuasan (Satisfaction)

Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang memberikan Pelayanan Kependudukan terhadap masyarakat di gampong harus memiliki kesiapan dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat. Serta siap bekerja pada saat masyarakat membutuhkannya. Seperti yang telah disampaikan oleh beberapa masyarakat gampong Sapik yang saya rangkum ke dalam satu naskah kutipan.

²⁶ Wawancara dengan PRG gampong Sapik pada tanggal 25 Januari 2022

“Pelayanan yang mereka dapat selama mengurus dokumen kependudukan dimana pelayanannya sangat memuaskan dan cara menjelaskan terhadap masyarakat sangat mudah dipahami serta prosesnya sangat mudah dan gampang serta tidak berbelit-belit dan tidak memerlukan biaya”²⁷

Masyarakat lain juga berpendapat dimana hasil wawancaranya sebagai berikut.

Pelayanan yang diberikan PRG dalam mengurus administrasi kependudukan tidak berlangsung lama karena PRG tersebut sangat cekatan sehingga kami sebagai masyarakat tidak perlu menunggu lama.

Adapun pelayanan yang diberikan Petugas Registrasi Gampong terhadap masyarakat seperti yang telah disampaikan oleh masyarakat gampong Sapik sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Petugas Registrasi Gampong yang ada di gampong Sapik sudah berjalan dengan semestinya, hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat yang cukup terbantu dengan kinerja dari Petugas Registrasi Gampong dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Seperti yang disampaikan oleh seorang masyarakat Gampong Sapik tentang pelayanan yang didapatkan pada saat meminta bantuan pembuatan pembaharuan Kartu Keluarganya.

“Pada saat saya datang menjumpai seorang Petugas Registrasi Gampong untuk memperbarui kartu keluarga saat diluar jam kerjanya Petugas Registrasi Gampong tetap melayani, setelah dokumen siap PRG langsung mengantarkannya ke rumah”.

²⁷ Wawancara dengan masyarakat gampong Sapik pada tanggal 26 Januari 2022

4.3.2 Waktu Bekerja

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jam Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 85 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020. Serta pasal 21 sampai dengan 25 Peraturan Pemerintah No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan Pemerintah ini muncul untuk melengkapi perubahan aturan perburuhan paska terbitnya UU Cipta Kerja.

Petugas Registrasi Gampong (PRG) di gampong Sapik bekerja pada hari senin, selasa dan rabu seperti halnya yang telah ditetapkan oleh kepala desa gampong Sapik, dan diluar hari tersebut Petugas Registrasi Gampong juga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat gampong Sapik. Pada malam harinya Petugas Registrasi Gampong juga memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan hal ini bertujuan agar peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) digampong Sapik lebih optimal. Seperti yang telah disampaikan Muhaimin sebagai PRG Pencacah

“Kami bekerja pada hari senin, selasa dan rabu sesuai dengan aturan yang diberikan kepala desa kita dan diluar jam tersebut kami juga melayani masyarakat yang datang kerumah untuk bertanya atau memberikan dokumen kependudukan yang dibuhkan masyarakat.”²⁸

²⁸ Wawancara dengan Muhaimim sebagai PRG Pencacah pada tanggal 25 Januari 2022

Jadi dapat disimpulkan bahwa Petugas Registrasi Gampong memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat gampong Sapik tersebut dikarenakan masyarakat gampong Sapik memiliki pekerjaan mayoritas di bidang pertanian yang bekerja dari pagi sampai dengan sore hari, jadi petugas registrasi gampong juga tetap memberikan pelayanan pada malam harinya, hal ini bertujuan agar masyarakat yang bekerja pada pagi hari juga bisa mendapatkan pelayanan di malam hari.

4.3.3 Kegiatan Petugas Registrasi Gampong

4.3.3.1 Pelayanan Kependudukan

Pelayanan publik merupakan salah satu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah hal yang sangat penting, karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin besar dan masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Petugas Registrasi Gampong (PRG) di gampong Sapik memiliki kegiatan dalam memberikan pelayanan dan membantu masyarakat gampong Sapik yang ingin

mendapatkan dokumen kependudukan dengan mudah tanpa harus mendatangi kantor Dukcapil kabupaten. Dalam hal ini Petugas Registrasi Gampong (PRG) berupaya memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap masyarakat yang dilayani, dalam pengurusan dokumen kependudukan Dukcapil kabupaten memberikan jalur khusus untuk seorang Petugas Registrasi Gampong (PRG) hal ini bertujuan agar proses pembuatan dokumen cepat selesai.

Tabel 4.1 Data Penduduk Sebelum dan Setelah Adanya Petugas Registrasi Gampong (PRG)

NO	JENIS ADMINDUK	SEBELUM ADA PRG			SETELAH PRG		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	KARTU KELUARGA	5	3	4	30	40	12
2	E-KTP	3	6	2	40	20	15
3	KARTU IDENTITAS ANAK	0	0	0	15	30	50
4	AKTA KELAHIRAN	2	1	4	20	60	15
5	AKTA KEMATIAN	0	0	3	10	5	6

Sumber data: Sekretaris gampong Sapik

Jadi dapat disimpulkan setiap Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang datang ke Dukcapil kabupaten yang membawa dokumen kependudukan dari setiap gampong diberikan pelayanan khusus.

4.4 Pendukung dan Penghambat PRG

Pencatatan data kependudukan adalah hal yang penting yang perlu didapatkan oleh setiap warga negara sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya dalam hal mendata masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan status hak sipil.

Dalam proses pelaksanaan pendataan kependudukan di skala gampong petugas registrasi didukung oleh elemen dari perangkat Gampong ikut membantu dalam melaksanakan tugasnya serta peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam perbub Aceh selatan no 44 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja gampong tahun anggaran 2022 yang juga mengatur tentang petugas registrasi gampong sebagai petugas pencacah data kependudukan skala gampong dalam hal kegiatan pemutakhiran/penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera dalam rangka penyaluran program rastra.²⁹

Faktor tantangan setiap Gampong berbeda-beda namun secara umum tantangan yang dihadapi Petugas Registrasi Gampong (PRG) Gampong Sapik pada saat melaksanakan tugasnya adalah minimnya dukungan dari perangkat Gampong, terutamanya Kepala Dusun, dimana pada saat terjadinya kelahiran/kematian penduduk di dalam wilayah administrasi kepala dusun sering tidak melaporkan kepada petugas registrasi gampong akibatnya secara otomatis informasi yang diterima oleh petugas registrasi gampong akan mengalami keterlambatan. Serta tantangan yang dihadapi di lapangan yaitu kurangnya kesadaran diri dari masyarakat dimana masyarakat ingin secepat mungkin mendapatkan dokumen kependudukan. Seperti yang disampaikan oleh Muhaimin selaku PRG Pencacah di gampong Sapik.

“kadang mereka komplain kenapa dokumen kependudukan belum jadi padahal sudah beberapa hari, padahal dalam kepengurusan dokumen

²⁹ Perbub Aceh Selatan No 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022

yang diberikan masyarakat kita kumpulkan terlebih dahulu minimal terkumpul 5 buah dokumen kependudukan atau apabila dalam tempo 1 minggu belum terkumpul juga maka kita akan tetap membawa dokumen tersebut ke Dukcapil walaupun Cuma 1 buah”.³⁰

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh PRG Pencacah dapat kita ketahui faktor utama tantangan petugas registrasi dalam bekerja adalah minimnya dukungan dari kepala dusun dalam menyampaikan informasi kependudukan yang terjadi di wilayah administrasi seorang kepala dusun serta masyarakat yang terkesan terburu-buru untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

4.4.1 Manfaat yang dirasakan masyarakat

Kehadiran Petugas Registrasi Gampong (PRG) di gampong Sapik telah banyak membantu masyarakat dalam hal kepengurusan berkas administrasi kependudukan dan membantu menyalurkan program bantuan sosial yang tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan. Berkat hadirnya Petugas Registrasi Gampong masyarakat tidak perlu lagi datang ke dukcapil kabupaten untuk kepengurusan berkas kependudukan seperti pembuatan KK,KTP,KIP,KIA,Akta kelahiran,Akta kematian, seperti yang disampaikan masyarakat gampong Sapik pada saat wawancara.

“Saya pernah dibantu seorang Petugas Registrasi Gampong pada saat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak saya yang berumur 13 tahun, menurut saya kehadiran PRG di gampong Sapik ini cukup membantu masyarakat dimana pada saat belum adanya PRG di gampong Sapik saya harus pergi sendiri ke Dukcapil Kabupaten yang

³⁰ Wawancara dengan Muhaimin sebagai PRG Pencacah pada tanggal 25 Januari 2021

jauh dari gampong dan mengeluarkan biaya yang lebih serta memakan waktu sehari-hari.”³¹

Petugas Registrasi Gampong yang hadir di Gampong Sapik memberikan pelayanan dengan cara membantu masyarakat dalam memfasilitasi kepengurusan administrasi kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Petugas Registrasi di Gampong Sapik bekerja pada hari Senin, Selasa dan Rabu dan diluar hari tersebut Petugas Registrasi Gampong juga tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat Gampong Sapik yang datang ke Rumah. Petugas Registrasi Gampong di Gampong Sapik berjumlah dua orang yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda yaitu PRG Pencacah dan PRG Operator.

Jadi dapat diambil kesimpulan dengan kehadiran Petugas Registrasi Gampong di gampong Sapik banyak masyarakat yang terbantu dengan proses pelayanan yang diberikan oleh seorang Petugas Registrasi Gampong terhadap masyarakat gampong Sapik, dalam hal pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan.

³¹ Wawancara dengan masyarakat gampong Sapik pada tanggal 26 Januari 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Petugas Registrasi Gampong (PRG) di gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran dari Petugas Registrasi Gampong di gampong Sapik sudah berjalan dengan maksimal dimana Petugas Registrasi Gampong memiliki peran dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam hal pengurusan dokumen kependudukan dengan cara datang kesetiap rumah warga untuk mensosialisasikan tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan PRG juga melayani masyarakat yang datang ke rumah pada saat diluar jam kerja.
2. Adapun faktor pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang diterima berupa uang saku pada setiap pengurusan dokumen kependudukan ke Dukcapil Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan faktor penghambat atau tantangan yang dirasakan Petugas Registrasi Gampong pada saat melaksanakan tugasnya adalah minimnya dukungan dari perangkat Gampong, terutamanya Kepala Dusun, dimana pada saat terjadinya kelahiran/kematian penduduk di dalam wilayah administrasi kepala dusun sering tidak melaporkan kepada petugas registrasi gampong akibatnya secara otomatis informasi yang diterima oleh petugas registrasi gampong akan mengalami keterlambatan.

5.2 Saran

1. Kepala desa agar lebih memperhatikan kebutuhan Petugas Registrasi Gampong dalam hal fasilitas kendaraan dinas dan uang saku yang cukup hal ini berguna untuk menambah semangat bekerja pada saat pengurusan adminduk di Dukcapil. Serta diharapkan setiap kepala dusun bekerja sama dengan petugas registrasi gampong untuk terciptanya gampong yang sejahtera.
2. Dengan adanya penelitian ini PRG diharapkan lebih memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dengan cara turun kerumah masyarakat hal ini bertujuan untuk mengetahui dokumen kependudukan masyarakat yang belum diperbarui atau belum lengkap
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat Gampong Sapik agar mendukung petugas registrasi gampong dalam bekerja dan diharapkan masyarakat juga paham fungsi dan tugas dari Petugas Registrasi Gampong

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Drs. T. Syarbaini, Msi, Buku Pegangan Petugas Registrasi Gampong. (DRKA Aceh, 2019).

Haryatmoko, Etika Publik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Narwawi, Hadari. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Newman. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta.

Paulus Wirutomo, Pokok-Pokok Pikiran Sosiologi David Berry (Terjemahan buku *The Principles of Sociology* karya David Berry), (Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 2005).

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Torang, S. (2013). *Organisasi & Manajemen; perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi*.

Skripsi:

Mardiyana, *Strategi Petugas Registrasi Gampong dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kueh Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*, (2021).

Maloringan, j. f. (2016). *Eksistensi Petugas Registrasi pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Pemerintahan desa (doctoral dissertation, universitas airlangga)*.

Nurwati, R. N. (2021). *Pelatihan registrasi penduduk oleh aparat desa/kelurahan dalam upaya tertib administrasi kependudukan*. Sawala: jurnal pengabdian masyarakat pembangunan sosial, desa dan masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan:


Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2006.

Perbub Aceh Selatan No 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2022

Artikel/Website resmi Pemerintah:

Dukcapil.gunungkidulkab.go.id.(Copyright 2014). Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Diakses pada 29 juni 2021, dari <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/upaya-peningkatan-kualitas-layanan-administrasi-kependudukan/>

<https://sapik.desa.id/sejarah-gampong-sapik/> diakses pada tanggal 17, Desember 2022




Daftar Pertanyaan Narasumber

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Keuchik	<p>1. Sejak kapan PRG dibentuk di gampong Sapik?</p> <p>2. Berapa jumlah PRG yang ada di gampong Sapik?</p> <p>3. Bagaimana proses pemilihan PRG?</p> <p>4. Bagaimana cara mensosialisasikan peran PRG terhadap masyarakat?</p> <p>5. Bagaimana cara meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan?</p> <p>6. Harapan Bapak selaku Keuchik untuk PRG kedepannya?</p>	<p>1. PRG terbentuk di gampong Sapik pada 2018 yang lalu, tapi mulai efektif setelah pelantikan kepala desa yang baru pada juni 2019</p> <p>2. PRG ada dua yaitu prg pencacah dan prg operator</p> <p>3. PRG ditunjuk oleh keuchik menurut keahliannya</p> <p>4. Dengan cara menyampaikannya ke kepala dusun dan akan diteruskan ke masyarakat Sapik</p> <p>5. dengan cara meningkatkan fasilitas infrastruktur dan finansial</p>

			<p>mereka, memberikan pelayanan secara gratis serta tidak mengenal waktu karena kantor dibuka siang dan malam</p> <p>6. Saya lebih condong ke konsep visi misi saya</p> <p>Bagaimana mengoptimalkan seluruh Tupoksi dari seluruh stakeholder yang di fasilitasi oleh penyelenggaraan pemerintah desa dengan dana desa</p>
2	PRG	<p>1. Apa peran PRG terhadap masyarakat?</p> <p>2. Kapan waktu bekerja seorang PRG?</p> <p>3. Apa faktor pendukung dan penghambat PRG dalam bekerja?</p> <p>4. Bagaimana cara</p>	<p>1. PRG mempunyai peran sebagai pemberi fasilitas terhadap masyarakat dalam hal adminduk</p> <p>2. Itu tergantung penduduk kapan penduduk butuh kita siap melayani</p> <p>3. Faktor pendukungnya dimana kita mempunyai</p>

		<p>meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan?</p> <p>5. Bagaimana syarat-syarat pengurusan administrasi kependudukan?</p> <p>6. Apakah ada masyarakat yang kurang mau dalam mengurus dokumen kependudukan?</p>	<p>aturan yang ada dan faktor penghambatnya sendiri kadang mereka komplain kenapa saya tidak dapat program PKH padahal yang menjadi tolak ukur penerima manfaat PKH adalah keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi</p> <p>4. Dengan cara memberikan informasi secara update terhadap masyarakat</p> <p>5. Dengan cara membawa berkas yang diperlukan misalnya masyarakat ingin membuat akta kematian jadi harus membawa surat keterangan dari keuchik dan kk asli</p> <p>6. Untuk saat ini tidak ada</p>
3	Masyarakat	1. Apakah bapak/ibu mengetahui di gampong	1. Saya taunya dari kepala

	<p>kita ada PRG?</p> <p>2. Apa bapak/ibu mengetahui tugas dari seorang PRG?</p> <p>3. Bagaimana pelayanan yang diberikan PRG?</p>	<p>dusun yang menyampaikan</p> <p>2. Saya tau tugasnya yaitu dalam membantu pengurusan dokumen kependudukan</p> <p>3. Pelayanannya cukup memuaskan dan saya sangat terbantu dengan kehadiran PRG di gampong kita</p>
--	---	--



Lampiran Dokumen Wawancara



Wawancara dengan Keuchik gampong Sapik



Wawancara dengan PRG Pencacah



Wawancara dengan PRG Operator



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Sapik



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Sapik



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Sapik

29

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
 NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA GAMPONG TAHUN
 ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dengan Kewenangan Gampong dan RKPG

RKPG Tahun 2022 merupakan penjabaran tahunan dari pelaksanaan RPJMG yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPG merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPG Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2022.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong lebih lanjut dituangkan dalam APBG Tahun Anggaran 2022. APBG Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada RKPG Tahun 2022 masing-masing gampong yang telah disinkronisasikan dengan RKPK Aceh Selatan Tahun 2022.

B. Prinsip Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2022

Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Gampong berdasarkan urusan dan kewenangan;
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan kemampuan pendapatan gampong;
3. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. berpedoman pada RKPG;
5. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG;
7. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
8. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

C. Kebijakan Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2022

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan gampong yaitu semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.

Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :

- a. pendapatan asli gampong, terdiri dari atas jenis :
- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMG.
 - 2) hasil aset, antara lain, tanah kas gampong, tambatan perahu, pasar gampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala gampong.
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat gampong.
 - 4) pendapatan asli gampong lain, antara lain adalah hasil pungutan gampong.

b. transfer, terdiri atas jenis :

- 1) dana gampong/APBN;
- 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- 3) alokasi dana gampong/APBK;
- 4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan
- 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Gampong (Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) diperuntukkan untuk Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Gampong, serta Tunjangan Tuha Peut Gampong dan Operasional Tuha Peut Gampong.

c. pendapatan lain, terdiri atas :

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Gampong;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Gampong;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain gampong yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

D. Teknis Penyusunan APBG

Dalam rangka penyusunan APBG Tahun Anggaran 2022, Keuchik selaku PKPKG harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2022 mempedomani RKPG Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- 2) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mempergunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- 3) Keuchik selaku PKPKG tidak diperkenankan melaksanakan program dan kegiatan yang belum dan/atau dianggarkan dalam APBG-nya kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Aceh Selatan. Apabila Keuchik tetap melaksanakan kegiatan tersebut sebelum mendapat persetujuan tertulis dimaksud maka kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Keuchik.
- 4) Keuchik dapat menyusun APBG sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Aceh Selatan perihal Penyusunan APBG berdasarkan Pagu Indikatif dari Bupati Aceh Selatan.
- 5) APBG memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung Pemerintah Gampong (penghasilan tetap dan tunjangan) dan rincian anggaran belanja langsung serta rincian anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menurut program dan kegiatan Pemerintah Gampong.
- 6) Khusus untuk belanja langsung agar dicantumkan sumber pendanaannya (dalam bentuk tabel).

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

Untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan prioritas dalam APBG secara akuntabel, efektif dan tertib administrasi, maka perlu diatur hal-hal teknis lainnya sebagai berikut:

1. Penunjukkan Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG) pada kegiatan pemutakhiran/ penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera dalam rangka penyaluran program rastra dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang, yang mempunyai tugas sebagai Petugas Pencacah Penduduk dan merangkap sebagai Petugas Registrasi Gampong (PRG)
 - b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
 - 1) Berijazah paling rendah SMA/Sederajat;
 - 2) Petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peut Gampong; dan
 - 3) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.
2. Penunjukkan petugas/operator Penyempurnaan Data Profil Gampong berbasis Web/Online dan Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIG), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 1 (satu) orang, yang memiliki tugas untuk penyempurnaan data profil gampong berbasis web sekaligus dengan kegiatan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIG);
 - b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
 - 1) berijazah minimal S-1, kecuali bagi gampong yang tidak tersedia tamatan S-1;
 - 2) mampu mengoperasikan komputer khususnya program



**PEMERINTAH
GAMPONG SAPIK**

KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

Jalan Pahlawan Panglima Raja Lelo No 8 Kode Pos 23772 Web.sapik.desa.id

SURAT KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG SAPIK
NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENCACAH DATA
GAMPONG SAPIK KECAMATAN KLUET TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Bismillahirrahmannirrahim

KEUCHIK GAMPONG SAPIK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan Data Administrasi Kependudukan, Lembaga, Organisasi dan Kewilayahan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditunjuk Petugas Pelaksana Pencacah Data Kependudukan, Lembaga, Organisasi dan Kewilayahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Keuchik ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rerangkat Gampong;
15. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 47 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2022 Dalam Kabupaten Aceh Selatan;
16. Qanun Gampong Sapik Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Sapik Tahun 2022;
17. Qanun Gampong Sapik Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) Sapik;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Kesatu** : Menetapkan Petugas Pencacah Data Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 2 orang;
- Kedua** : Petugas Pencacah Data sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu terlampir dalam lampiran ke I keputusan ini :
- Ketiga** : Petugas Pencacah Data sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu terlampir dalam lampiran ke II keputusan ini ;
- Kempat** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Ketiga, Petugas Pencacah Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua di berikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang ditetapkan pada peraturan gampong;

- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2022;
- Kecenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2022;

Ditetapkan di : Gampong Sapik
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketuchik Gampong Sapik


MUZAKIR ADDIN



LAMPIRAN I

Keputusan Keuchik Gampong Sapik

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang

Pangkatan Petugas Pencacah Data
Gampong Sapik**DAFTAR NAMA PETUGAS PENCACAH DATA GAMPONG SAPIK KECAMATAN
KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**


NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	NAWIR SAIMIN	Petugas Pencacah data kependudukan, lembaga, organisasi dan kewilayahan
2	ASRIDALLAH	Petugas Pencacah data kependudukan, lembaga, organisasi dan kewilayahan

Ditetapkan di : Gampong Sapik

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Keuchik Gampong Sapik



MIZAKKIR ADDIN


LAMPIRAN II

Keputusan Keuchik Gampong Sapik

Nomor : 05 Tahun 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang

Pengangkatan Petugas Pencacah Data
Gampong Sapik**TUGAS DAN FUNGSI PETUGAS PENCACAH DATA GAMPONG SAPIK KECAMATAN
KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

Petugas Pencacah Data Gampong Sapik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pencacahan data penduduk.
- b. Merekap dan menginput data.
- c. Mengoreksi dan memvalidasi serta memastikan kewajaran serta kelengkapan data penduduk, lembaga, organisasi dan kewilayahan;

Ditetapkan di : Gampong Sapik

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Keuchik Gampong Sapik


MUZAKIR ADDIN